



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Hawatang binti Nami, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lamedde, Desa Barugae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Mei 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan nomor 268/Pdt.P/2013/PA Sj. menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan seorang lelaki yang bernama Nahir bin Malla pada tahun 2009 di Malaysia.
2. Bahwa yang mengawinkan pemohon dengan Nahir bin Malla adalah imam dusun yang bernama Usman dan yang menjadi wali nikah ayah kandung pemohon bernama Nami dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Pani dan Sakka dengan mahar bempa satu batang pohon kelapa.
3. Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus perawan dan suami pemohon (Nahir bin Malla) berstatus duda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan permohonan Nahir bin Malla yang didaftarkan pada tahun 2019, bahwa pernikahan (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pemikahan.

5. Bahwa setelah menikah pemohon dan Nahir bin Malla tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Jumandar bin Nahir.

6. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) dengan Nahir bin Malla sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu untuk memperoleh buku nikah dan untuk pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan adanya pengesahan nikah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon (Hawatang binti Nami) dengan Nahir bin Malla yang dilangsungkan pada tahun 2009 di Malaysia.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing:

1. Sakka bin Mattabe, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal pemohon.

Bahwa pemohon dengan lelaki bernama Nahir bin Malla menikah pada tahun 2009 di Malaysia.

Bahwa yang menikahkan pemohon pada waktu itu adalah imam setempat yang bernama Usman dan yang menjadi wali nikah ayah kandung pemohon bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa antara pemohon dengan Nahir bin Malla tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan nasab.

Bahwa pemohon sewaktu menikah dengan Nahir bin Malla berstatus perawan dan Nahir bin Malla berstatus duda.

2. Pani bin Seke, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal pemohon.

Bahwa pemohon dengan lelaki bernama Nahir bin Malla menikah pada tahun 2009 di Malaysia.

Bahwa yang menikahkan pemohon pada waktu itu adalah imam setempat yang bernama Usman dan yang menjadi wali nikah ayah kandung pemohon bernama Nami dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Pani dan Sakka dengan mahar berupa satu batang pohon kelapa.

Bahwa antara pemohon dengan Nahir bin Malla tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan nasab.

Bahwa pemohon sewaktu menikah dengan Nahir bin Malla berstatus perawan dan Nahir bin Malla berstatus duda.

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon dan selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui jika pemohon menikah dengan Nahir bin Malla menikah pada tahun 2009 di Malaysia yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Usman dan yang menjadi wali nikah ayah kandung pemohon bernama Nami dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Pani dan Sakka dengan mahar berupa satu batang pohon kelapa, pemohon dengan Nahir bin Malla tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi tersebut didasarkan pada apa yang disaksikan dan dialami sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan, maka kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dengan lelaki bernama Nahir bin Malla menikah pada tahun 2009 di Malaysia yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Usman dan yang menjadi wali nikah ayah kandung pemohon bernama Nami dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Pani dan Sakka dengan mahar berupa satu batang pohon kelapa.

Bahwa antara pemohon dengan Nahir bin Malla tidak ada halangan pemikahan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yang dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa perkawinan orangtua pemohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkawinan orangtua pemohon adalah sah menurut hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon agar pemikahannya dinyatakan sah, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan disempumakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Hawatang binti Nami** dengan **Nahir bin Malla** yang dilaksanakan pada tahun 2009 di Malaysia.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 H, oleh kami Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H. sebagai ketua majelis serta Drs. H. Syamsul Bahri dan Drs. M. Yahya, sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Dra. Muliati, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

ttd

Ketua Majelis

ttd



ttd

Drs. M. Yahya

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Muliati

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
▪			
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp.	141.000,-